

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengertian Deposito**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syari'ah.

Jenis deposito berjangka :

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis (Automatic Roll Over)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah (hukum Islam), karena kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang

---

<sup>1</sup> Wiroso, S.E.,M.B.A., *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005,hlm 54

berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>2</sup> Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau depositan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola), Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhim) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan serta adanya ijab kabul antara shahibul maal dan mudharib sehingga rukun mudharabah terpenuhi sempurna.

Secara Umum mudharabah terbagi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

- a. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu.
- b. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu adanya pembatasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha, yang seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>3</sup>

Deposito Investasi Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Amanah Ummat adalah simpanan berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan sebagai sarana investasi dari pemilik dana (shahibul maal) yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu


---

<sup>2</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Nomor 03/DSN/-MUI/IV/2000, hlm. 18

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta : Gema Insani, 1990, hlm. 173

tertentu (jatuh tempo) menurut perjanjian antara pemilik dana (shahibul maal) dengan bank (mudharib) yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam prinsip ini deposito mitra diperlakukan sebagai investasi dan BPRS Artha Amanah Ummat akan memperlakukan dana deposito secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara professional dan sesuai syari'ah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan BPRS sesuai porsi (nisbah) yang disepakati di muka.<sup>4</sup>

Gambar 1



Sumber Adiwarmam A. Karim, S.E.,M.B.A.,M.A.E.P., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*

Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan

<sup>4</sup> Sumber data BPRS Artha Amanah Ummat

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Karakteristik deposito investasi mudharabah BPRS Artha Amanah Ummat antara lain :

- a. Jangka waktu yang fleksibel yaitu 1,3,6 dan 12 bulan
- b. Secara umum deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- c. Fasilitas Automatic Roll Over (ARO) atau perpanjangan otomatis.
- d. Bagi hasil yang kompetitif dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindah bukukan sesuai dengan kesepakatan.
- e. Dapat dilayani secara door to door (petugas antar jemput setoran atau penarikan)<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Himpunan Fatwa DSN, *Op.cit*, hlm. 18-19

<sup>6</sup> Brosur

### 3.2 Landasan Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/ DSN-MUI/ IV / 2000 yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bentuk-bentuk muamalah syari'ah Deposito Investasi Mudharabah yang diterapkan pada BPRS Artha Amanah Ummat antara lain: <sup>7</sup>

a. Al Qur'an

1. Firman Allah QS. An-Nisa'(4): 29

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۗ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۗ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۗ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۗ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۗ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ الَّتِي آتَاكُمْ اللَّهُ لِيُقِيمُوا فِيهَا ذَمِيرًا ۚ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ الَّتِي آتَاكُمْ اللَّهُ لِيُقِيمُوا فِيهَا ذَمِيرًا ۚ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ الَّتِي آتَاكُمْ اللَّهُ لِيُقِيمُوا فِيهَا ذَمِيرًا ۚ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ الَّتِي آتَاكُمْ اللَّهُ لِيُقِيمُوا فِيهَا ذَمِيرًا ۚ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ الَّتِي آتَاكُمْ اللَّهُ لِيُقِيمُوا فِيهَا ذَمِيرًا ۚ﴾

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

3. Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5): 1

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ﴾  
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ﴾

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

4. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 198

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي سُؤْمِكُمْ تَسْتَغِيثُونَ ۚ﴾  
﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي سُؤْمِكُمْ تَسْتَغِيثُونَ ۚ﴾

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”

<sup>7</sup> Himpunan Fatwa DSN , *Op.cit*, hlm. 14-18

b. Al Hadist

1. Hadist Nabi riwayat Thabrani :<sup>8</sup>

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاوِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبرلني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

<sup>8</sup> Dr. Mustafa Daib Al-Bigha, *TADZHIB Kompilasi HUKUM ISLAM Ala Madzhab Syafi’i*, hlm 381

c. Ijma

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (WAhbab Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1989, 4/838).

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

e. Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

f. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

### 3.3 Prosedur Deposito Investasi Mudharabah

#### 1. Pembukaan Deposito Investasi Mudharabah

##### a. Individu / Perorangan

Bagi perseorangan syarat pembukaan deposito investasi mudharabah yaitu dengan membawa identitas asli dan fotokopi berupa

KTP atau SIM dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan tidak dikenai biaya materai pada saat pembukaan rekening deposito. Untuk menampung bagi hasil disarankan membuka rekening tabungan.

Persyaratan pembukaan Deposito Investasi Mudharabah sangat mudah bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk Deposito Investasi Mudharabah. Nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah dapat disesuaikan atas dasar kesepakatan, dan bagi hasil tersebut dapat dipindah bukukan secara otomatis ke rekening tabungan.

#### **b. Badan Usaha / Badan Hukum**

Bagi badan usaha / badan hukum syarat pembukaan deposito hampir sama dengan persyaratan perorangan yaitu dengan membawa identitas asli dan fotokopi KTP atau SIM pimpinan perusahaan, membawa SIUP/akte pendirian usaha / NPWP asli dan fotokopinya, setoran minimal Rp. 1.000.000,00. Tidak dikenai biaya materai pada saat pembukaan rekening deposito.

Ketentuan Deposito Investasi Mudharabah pada BPRS Artha Amanah Ummat :

1. Jangka waktu penempatan adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan diberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad Deposito.
2. Bagi hasil penempatan dibayarkan setiap bulan sesuai tanggal penempatan. Deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis

sesuai permintaan deposan pada saat penempatan atau saat jatuh tempo dengan nisbah yang berlaku saat perpanjangan.

3. Deposito dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan.
4. Bukan surat berharga yang dapat dipindah tangankan tanpa seijin bank.
5. Bila Deposan meninggal dunia, Deposito dan bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli waris.
6. Deposito ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan bank.
7. Setiap perubahan nama, alamat dan tanda tangan untuk segera diberitahukan kepada pihak bank.
8. Bila warkat deposito ini hilang harus segera diberitahukan kepada yang berwajib dan BPRS Artha Amanah Ummat.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pembukaan rekening Deposito Investasi Mudharabah :

- a) Saat penerimaan nasabah baru, petugas menginformasikan kepada calon deposan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penempatan dananya pada deposito berjangka, tata cara perhitungan bagi hasil, serta fasilitas Automatic Roll Over (ARO).
- b) Petugas meminta calon deposan mengisi formulir permohonan deposito berjangka yang telah diisi dan ditandatangani dan meminta contoh tanda tangan pada kartu bagi hasil deposito yang telah tersedia. Formulir tersebut berisi antara lain :

---

<sup>9</sup> Lembar Bilyet Deposito Investasi

1. Identitas pribadi (nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat domisili, alamat surat menyurat, nomor telepon, pendidikan terakhir)
  2. Pekerjaan (jabatan, alamat pekerjaan, NPWP)
  3. Sumber pendapatan
  4. Pendapatan per bulan
  5. Tujuan pembukaan rekening
  6. Sumber dana rekening
  7. Jangka waktu deposito
  8. Jumlah dana yang di depositokan
  9. Nisbah bagi hasil
  10. Nama ibu kandung
  11. Ahli waris
  12. Alamat ahli waris
- c) Petugas meminta fotokopi tanda bukti diri (KTP, SIM, dan sebagainya) dari deposan.
- d) Petugas menerima kembali formulir permohonan deposito berjangka yang telah diisi dan ditandatangani kemudian memeriksa kembali apakah pengisian telah benar atau tidak, apabila tidak petugas meminta calon deposan untuk melengkapi/mengganti dengan formulir yang baru.
- e) Petugas meneliti dan mencocokkan tanda tangan serta datanya antara permohonan dengan tanda bukti dirinya.

- f) Petugas menyiapkan slip setoran dan meminta calon deposan untuk mengisinya sesuai dengan jumlah yang akan ditempatkan serta menandatangani pada kolom penyetor.
- g) Petugas melakukan proses penginputan ke dalam sistem dengan komputerisasi tentang data nasabah dan mutasinya untuk membukukan pembukaan deposito berjangka sesuai dengan data pada formulir permohonan deposito berjangka.
- h) Petugas menyerahkan slip setoran, fotokopi tanda bukti diri serta permohonan deposito kepada teller.
- i) Setelah nasabah menyetorkan uang kepada teller, petugas meminta kembali data tersebut.
- j) Petugas mencetak kartu “ Bilyet Deposito ” apabila data-data nasabah benar.
- k) Petugas membubuhkan materai pada bilyet deposito lembar pertama (asli) sesuai ketentuan peraturan bea materai yang berlaku.
- l) Petugas membubuhkan paraf pada bilyet lembar pertama (asli) dan nota kredit deposito berjangka.
- m) Petugas menyerahkan semua media pembukaan yaitu form permohonan, fotokopi tanda bukti diri berikut slip setorannya kepada pimpinan/pejabat yang berwenang untuk dimintakan tanda tangan pada bilyet lembar asli (pertama) dan nota kredit deposito berjangka

- n) Petugas meminta kembali semua media tersebut yang telah ditandatangani pimpinan/ pejabat yang berwenang.
- o) Petugas menyerahkan bilyet ke nasabah
- p) Petugas mengadministrasikan data nasabah, data bilyet deposito pada buku catatan bank
- q) Petugas menyimpan berkas- berkas pada otner yang tersedia.<sup>10</sup>

Dalam menetapkan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada bilyet deposito yang dibuka pada tanggal bukan akhir bulan dan jatuh temponya bukan pada hari Minggu / libur maka penempatan tanggal jatuh temponya berdasarkan pada tanggal pembukaan. Contoh : “*Seorang Deposan membuka deposito tanggal 01-03-2011 dengan jangka waktu 6 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 01- 09- 2011.*”

Deposito yang dibuka pada akhir bulan dengan tanggal yang lebih banyak dari akhir bulan pada saat tanggal jatuh temponya, maka penetapan tanggal jatuh temponya ditarik ke tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Contoh : “*Deposan membuka deposito tanggal 31-01- 2011 dengan jangka waktu 1 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 28-02-2011 (karena akhir bulan february 2011 adalah tanggal 28).*

Apabila deposito dibuka pada akhir bulan dengan tanggal yang lebih sedikit dari akhir bulan pada saat tanggal jatuh temponya, maka

---

<sup>10</sup> *Prosedur Kerja Pegawai PT. BPRS Artha Amanah Ummat*

penetapan jatuh temponya, maka penetapan jatuh temponya akan sama dengan tanggal pembukaan. Contoh : “*Deposito yang dibuka pada tanggal 30 -04-2011 dengan jangka waktu satu bulan, maka jatuh tempo adalah tanggal 30-05-2011.*”<sup>11</sup>

## **2. Penutupan/ Pencairan Deposito Investasi Mudharabah**

Pencairan Deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo dengan pengunjukan asli bilyet dan identitas pribadi deposan. Setiap deposito yang dicairkan, pada halaman belakang dibubuhii tanda tangan deposan di atas materai dan dana yang diambil dapat berupa tunai atau dipindah bukukan pada tabungan sesuai permintaan nasabah. Pada BPRS Artha Amanah Ummat memiliki fasilitas Automatic Roll Over (ARO) selama tidak ada permintaan dari nasabah untuk menghentikan depositonya maka bank akan memperpanjang jangka waktunya secara otomatis, jika nasabah/deposan menghendaki pencairan deposito sebelum jatuh tempo maka bank tidak mengenakan biaya *penalty* kepada nasabah.

Pelaksanaan Penutupan / Pencairan Deposito Investasi:

- a) Nasabah datang ke Bank
- b) Petugas meminta bilyet deposito dari deposan untuk mengetahui keaslian maupun nomor rekening.
- c) Petugas melakukan pengecekan atas bilyet tersebut pada data di computer dan data nasabah deposito.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan *Jasa Nasabah* Wulan Setyaningrum, SE, Jum'at 10 Februari 2011

- d) Petugas meminta tanda bukti diri (KTP,SIM, dan sebagainya) dari deposan untuk di fotokopi.
- e) Petugas mencocokkan kepemilikan dari bilyet tersebut dengan identitas.
- f) Petugas memberikan tanda “ SELESAI” tanggal pencairan pada bilyet asli.
- g) Petugas menyerahkan bilyet deposito (asli) dan salinan serta data nasabah deposan ke teller.
- h) Setelah di cek ulang kelengkapannya teller melakukan proses pembayaran kepada deposan.
- i) Petugas menyimpan semua file data deposito yang telah dicairkan dan mengadministrasikan pada catatan intern Bank.<sup>12</sup>

### **3.4 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Investasi Mudharabah**

Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah, dan
- 2) Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah tersebut.<sup>13</sup>

Pembayaran bagi hasil pada BPRS Artha Amanah Ummat dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah, perhitungan bagi hasil deposito dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Wiroso, S.E.,M.B.A., *Op.cit*,hlm 58



Saldo ABA	
Tab BMI	Rp.XXX
Tab BSM	Rp.XXX
Tab BPRS ASB	Rp.XXX
Tab BINAMA	Rp.XXX
Tab Bank Jateng Syari'ah	Rp.XXX
Deposito BPRS PNM BINAMA	RP.XXX
Deposito Bank Jateng Syari'ah	Rp.XXX
Deposito CIMB Niaga Syari'ah	<u>Rp.XXX +</u>
	Rp.XXXX
 Pendapatan Bahas dari ABA	
Tab BMI	Rp.XXX
Tab BSM	Rp.XXX
Tab BPRS ASB	Rp.XXX
Tab BINAMA	Rp.XXX
Tab Bank Jateng Syari'ah	Rp.XXX
Deposito BPRS PNM BINAMA	RP.XXX
Deposito Bank Jateng Syari'ah	Rp.XXX
Deposito CIMB Niaga Syari'ah	<u>Rp.XXX +</u>

Tambahan Pendapatan ABA

$$= \frac{\text{Kelebihan DPK}}{\text{Rp.XXXX (A)}} \times \text{Pendapatan Bahas ABA}$$

Total ABA

Pendapatan Margin Pembiayaan 31 Maret 2011

Piutang Murabahah	Rp.XXX
Transaksi Multijasa	Rp.XXX
Pembiayaan Mudharabah	Rp.XXX
Pembiayaan Musyarakah	<u>Rp.XXX +</u>
	Rp.XXXX (B)
Pendapatan yang dibagihasilkan	<u>Rp.XXXX (A+B)</u>

Setelah mengetahui pendapatan yang dibagi hasilkan, Accounting membuat tabel distribusi bagi hasil, yaitu :

- Menghitung jumlah pendapatan dibagikan untuk masing- masing dana.
- Menghitung pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan kepada masing- masing jenis dana sesuai dengan kesepakatan dan nisbah.
- Menghitung equivalent rate untuk masing- masing jenis sumber dana .<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan *Accounting* Canny Prastyowati, SE. , tgl 10 Februari 2012

Contoh perhitungan sederhana bagi hasil pada Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat :

- 1) Misalkan, Deposito Investasi mudharabah Ibu Hana sebesar Rp. 50.000.000,00 berjangka 1 bulan. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan BPRS Artha Amanah Ummat adalah 45% : 55%. Bila diketahui saldo rata –rata deposito MDA 1 bulan Rp. 1.636.850.724,00. Dan distribusi pendapatan deposito MDA 1 bulan 35.440.577,00, maka bagi hasil yang di dapat oleh Ibu Hana adalah:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp.}50.000.000}{\text{Rp.}1.636.850.724} \times \text{Rp.}35.440.577 \times 45\% = \text{Rp.} 487.162,00$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= 20\% \times \text{Rp.} 487.162,00 \\ &= \text{Rp.} 97.432,00 \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diterima nasabah

$$\text{Rp.} 487.162,00 - \text{Rp.} 97.432,00 = 389.730,00$$

- 2) Misalkan Deposito Investasi Bapak Ardi sebesar Rp. 1.000.000,00 berjangka 12 bulan. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan BPRS Artha Amanah Ummat adalah 52% : 48%.

Bila diketahui Equivalent rate (%)/ tahun , Februari 2011 (10,67%) maka bagi hasil yang di dapat oleh Bapak Ardi pada bulan maret adalah :

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp}1.000.000 \times 10,67 \times 28}{365 \times 100} = \text{Rp.} 8.185$$

### 3.5 Analisis

Analisis SWOT terhadap Deposito Investasi Mudharabah

#### 1. Strengths (kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki Deposito Investasi Mudharabah pada BPRS Artha Amanah Ummat antara lain :

- a. Tidak ada biaya administrasi setiap bulan.
- b. Membantu perencanaan program investasi nasabah.
- c. Nasabah memiliki kemudahan dalam persyaratan pembukaan dan penutupan Deposito Investasi Mudharabah.
- d. Dana yang ditempatkan sepenuhnya disalurkan pada usaha yang halal dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- e. Bagi hasil yang kompetitif, yang dapat menambah pokok deposito, diambil tunai atau dipindah bukukan.
- f. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis (Automatic Roll Over).

#### 2. Weaknesses (kelemahan)

Dengan kekuatan yang dimiliki, Deposito Investasi Mudharabah BPRS Artha Amanah Ummat juga memiliki beberapa kelemahan yaitu :

- a. Dalam perhitungan bagi hasil yang menggunakan cara pembayaran setiap ulang tanggal, BPRS ketika jatuh tempo membayarkan pokok deposito di tambah dengan bagi hasil yang diperhitungkan dengan equivalent rate bulan sebelumnya.

- b. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dari nisbah bagi hasil deposito, sehingga mengurangi jumlah bagi hasil yang didapatkan nasabah.

### 3. Opportunities (peluang)

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan produk- produknya
- b. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk Deposito Investasi Mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat.
- c. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki dana/ harta besar namun kurang pandai dalam memproduktifkan dana/ hartanya.

### 4. Threats (ancaman)

Ancaman yang dihadapi bagi BPRS Artha Amanah Ummat dalam pengembangan produk Deposito Investasi Mudharabah antara lain :

- a. Banyaknya produk competitor yang sejenis dari BPRS lain bahkan atau lembaga keuangan lain.
- b. Kecenderungan masyarakat lebih memilih bank konvensional karena kurangnya pengetahuan terhadap bank pembiayaan rakyat syari'ah.
- c. Banyak anggapan yang keliru dari masyarakat bahwa bank pembiayaan rakyat syari'ah sama dengan bank perkreditan rakyat atau bank konvensional.